

**KEBIJAKAN BANK INDONESIA MENGATASI LIKUIDITAS BANK-  
BANK SYARIAH DALAM TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (PUAS).**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam  
(S.EI) pada Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri SUSKA Riau.



**Disusun Oleh:**

**SHOREA NOVITA WAHYUNI**

**NIM : 10725000208**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)”. Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena likuiditas merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bank umum tidak terkecuali bank syariah. Perlu adanya pengelolaan likuiditas secara baik dan efisien agar bank dapat menjaga fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mampu mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tetap menjaga standar likuiditas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar tetap menjadi bank yang tergolong sehat dalam penilaian kesehatan bank.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana penilaian Bank Indonesia terhadap pengaruh likuiditas dengan tingkat kesehatan bank, lalu bagaimana kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini berlokasi pada Bank Indonesia Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dipilih karena Bank Indonesia Pekanbaru merupakan kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di Pekanbaru di mana Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan serta pembuat kebijakan terhadap bank umum baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang beroperasi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Dalam teknik penulisan penelitian ini digunakan metode deduktif dan deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada Bank Indonesia Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bank dalam penilaian kesehatan bank umum yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah likuiditas, khususnya bagi bank syariah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/8/DPM tentang sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang merupakan instrument pada PUAS. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ini merupakan salah satu alternatif bagi bank syariah yang membutuhkan dana segera juga merupakan salah satu sarana investasi bagi bank

yang memiliki kelebihan dana. Menurut ekonomi Islam, kegiatan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ini dibolehkan karena menggunakan akad mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA	
A. Sejarah Bank Indonesia.....	16
B. Sejarah Bank IndonesiaPekanbaru.....	21
C. Tugas Bank Indonesia.....	23
D. Visi dan Misi Bank Indonesia.....	24
E. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru.....	26
BAB III TELAAH PUSTAKA	
A. LIKUIDITAS	
1. Pengertian Likuiditas.....	29
2. Fungsi Likuiditas Wajib Minimum/ Giro Wajib Minimum.....	30
3. Teori Likuiditas Bank.....	31
4. Rasio Likuiditas.....	32

<b>B. PASAR UANG</b>	
1. Pengertian Pasar.....	35
2. Pengertian Uang.....	36
3. Pengertian Pasar Uang.....	37
4. Fungsi Pasar Uang.....	38
5. Peserta dan Tujuan Pasar Uang.....	40
6. Instrumen Pasar Uang.....	44
7. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dengan Pasar Uang Syariah.....	48
<b>C. MUDHARABAH</b>	
1. Pengertian Mudharabah.....	49
2. Landasan Syariah tentang Mudharabah.....	50
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	52
4. Jenis-Jenis Mudharabah .....	52
5. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan.....	53

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penilaian Bank Indonesia terhadap Pengaruh Likuiditas dengan Tingkat Kesehatan Bank.....	54
B. Kebijakan Bank Indonesia mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).....	58
C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).....	67

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tugas utama manajemen bank, tidak terkecuali bank syariah adalah memaksimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Manajemen tidak dapat semauanya menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank tanpa adanya keyakinan bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana itu sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah atau dana tersebut telah jatuh tempo. Di samping itu, manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh.<sup>1</sup>

Pengertian bank berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah. Bank syariah

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendikian, 2000), h. 186

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/ investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/ *trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/ *investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.<sup>3</sup>

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal inilah yang menjadi pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utang perusahaannya pada saat jatuh tempo.<sup>4</sup> Likuiditas dalam pengertian perbankan berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait.<sup>5</sup> Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30

<sup>4</sup> Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h. 369

<sup>5</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 140

Kesulitan yang dialami oleh perbankan syariah dalam mengendalikan likuiditasnya terlihat pada beberapa gejala, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana deposito yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.
- b. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya, bank-bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata perbankan konvensional. Sekali lagi, kondisi ini pun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank. Deposan yang hanya mencari keuntungan cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sedangkan nasabah yang loyal mendapat kesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban.<sup>6</sup>

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Likuiditas juga mempengaruhi stabilitas moneter yang dapat dicapai melalui pengendalian uang yang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum. Giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam

---

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h.187

rupiah dan giro wajib minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.<sup>7</sup>

Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*.<sup>8</sup> Untuk memanfaatkan dana yang sementara *idle* (berlebih) itu, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek karena *mismatched*, bank juga dapat memperolehnya di pasar uang.<sup>9</sup>

Pasar uang adalah suatu mekanisme di mana dapat dipinjam/diinvestasikan dana melalui instrument-instrument financial jangka pendek (biasanya tidak lebih dari 1 tahun).<sup>10</sup> Pasar uang merupakan lembaga, tempat individu dan lembaga yang memiliki surplus dana bertemu dengan peminjam yang mengalami kekurangan dana. Pasar uang memungkinkan unit-unit ekonomi (terutama dunia usaha dan pemerintah) untuk mengelola likuiditas.<sup>11</sup>

Perbankan syariah menghadapi kendala dalam transaksi pasar uang karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional berbasis pada sistem bunga, hal ini mengingat bahwa bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga sehingga perbankan

---

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

<sup>8</sup> Mismatched yaitu suatu keadaan yang tidak sesuai antara dana yang dimiliki dengan dana yang dikeluarkan.

<sup>9</sup> Syafi'I Antonio, *Op.Cit*

<sup>10</sup> Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 6

<sup>11</sup> Sawalldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h. 51-52

syariah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada. Kalaupun ada juga saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi hasil, masih memerlukan penelitian, apakah objek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan yang tidak disetujui oleh Islam. Dengan kata lain, harus ada kepastian bahwa emiten tidak menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh syariah atau mengandung unsur *riba, maisir dan gharar*.

Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus dikembangkan instrument pasar uang yang berbasis syariah. Dengan aktifnya instrument pasar uang yang berbasis syariah, perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Struktur keuangan dari proyek-proyek pembangunan berbasis syariah akan memperkaya piranti keuangan syariah dan membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar, tidak terkecuali non muslim, karena pasar tersebut bersifat terbuka.<sup>12</sup>

Kebutuhan akan pasar uang bagi bank-bank syariah dalam mengatasi likuiditas, mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia untuk membuat kebijakan dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup> Pengertian pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) Nomor

---

<sup>12</sup> Syafi'i Antonio, *Ibid*, h.188

<sup>13</sup> BI Pekanbaru, wawancara, Yunita (Pengawasan Bank), Tgl 26 Januari 2011

9/5/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI No.7/26/PBI/2005 tentang PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.<sup>14</sup>

Pengertian lain terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 Masehi atau 16 Sya'ban 1423 Hijriyah, menyebutkan bahwa PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>15</sup> PUAS merupakan salah satu sarana perangkat dan piranti yang memudahkan bank syariah untuk berinteraksi dengan bank syariah lain atau unit usaha syariah bank konvensional.<sup>16</sup>

Adapun landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang antarbank dengan prinsip syari'ah adalah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>17</sup>


<sup>14</sup>Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang PUAS.

<sup>16</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 33

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 45

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278



Artinya: “Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (Q.S Al-Baqarah: 278).<sup>18</sup>

Sebenarnya dalam pasar uang antarbank syariah pesertanya dapat meliputi semua bank syariah maupun konvensional, selama mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

**Tabel I.1**  
**Peserta Pasar Uang Antarbank Syariah**

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Syariah Mandiri
3	Bank Niaga Syariah
4	Permata Bank Syariah
5	BNI Syariah
6	BII Syariah
7	Bank Syariah Bukopin
8	Bank Syariah Mega Indonesia
9	Bank Syariah BRI
10	Bank Panin Syariah
11	Bank Danamon Syariah

Sumber: Bank Indonesia, Direktori Perbankan Syariah

<sup>18</sup> Ibid, h. 45

Meskipun baru beberapa bank syariah yang mengikuti kegiatan dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, volume transaksi PUAS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana yang mendesak untuk pemeliharaan likuiditas bank yang dapat diperoleh secara cepat melalui transaksi PUAS.

**Tabel I. 2**

**Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Dalam Miliar Rupiah).**

Tahun	Jangka Waktu Sertifikat					
	1 Hari	2-6 Hari	7 Hari	8-26 Hari	27-30 Hari	>30 Hari
2006	276	334	106	74	-	5
2007	542	66	304	193	64	-
2008	2259	450	961	148	-	10
2009	700	890	129	682	470	18

*Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah*

Volume transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dari tahun 2006-2009 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun 1992 dimana bank Muamalat sebagai bank syariah pertama hingga tahun 2009 telah berdiri 6 bank umum

syariah dan 25 bank konvensional yang menerapkan unit usaha syariah serta 138 bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>19</sup>

Meningkatnya jumlah perbankan syariah di Indonesia juga ikut meningkatkan para pelaku pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sehingga volume transaksi PUAS juga mengalami peningkatan. Meningkatnya volume PUAS menunjukkan cukup aktifnya PUAS sebagai instrument penjaga kestabilan likuiditas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Kebijakan Bank Indonesia mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penilaian Bank Indonesia terhadap pengaruh likuiditas dengan tingkat kesehatan bank (laporan keuangan Bank Syariah Mega Indonesia periode 2008-2009) dan kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

#### C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), h. 41

1. Bagaimana penilaian Bank Indonesia terhadap pengaruh likuiditas dengan tingkat kesehatan bank?
2. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS)?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penilaian Bank Indonesia terhadap pengaruh likuiditas dengan tingkat kesehatan bank.
- b. Untuk mengetahui kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

## E Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>20</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Indonesia cabang Pekanbaru yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 464.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian pada Bank Indonesia adalah karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan serta pembuat kebijakan terhadap bank-bank umum baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang beroperasi di Indonesia.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Bank Indonesia cabang Pekanbaru sedangkan yang menjadi objek penelitian ini

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

adalah kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

### 3. Populasi dan Sampel.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai Bank Indonesia cabang Pekanbaru yang bertugas pada bagian perbankan khususnya divisi pengawasan bank yang berjumlah 5 orang. Populasi yang berjumlah 5 orang sekaligus dijadikan sebagai sampel dengan menggunakan teknik total sampling.

### 4. Sumber Data

- a. Data primer: data yang diperoleh dari Bank Indonesia cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai Bank Indonesia yang telah ditentukan dan yang akan dijadikan sebagai data primer.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penulis mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang menunjang dan mendukung dalam penelitian seperti laporan publikasi Bank Indonesia tentang statistik perbankan syariah.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari literatur-literatur dan artikel-artikel yang berhubungan dengan likuiditas bank dan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisis isi secara kualitatif. Hal ini dilakukan mengingat metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat.

## 7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Deskriptif yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM BANK INDONESIA

Yang terdiri dari sejarah singkat Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia cabang Pekanbaru, tugas dan wewenang Bank Indonesia serta struktur organisasi Bank Indonesia cabang Pekanbaru.

**BAB III :TELAAH PUSTAKA.**

Yang terdiri dari pengertian likuiditas, fungsi likuiditas wajib minimum, teori-teori likuiditas bank, rasio likuiditas, pengertian pasar uang, fungsi, peserta dan tujuan pasar uang, instrumen/ peranti pasar uang, perbedaan pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional, pengertian mudharabah, landasan syariah tentang mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis mudharabah dan aplikasi mudharabah dalam perbankan.

**BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Yang terdiri dari penilaian Bank Indonesia terhadap pengaruh likuiditas dengan tingkat kesehatan bank, kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah dalam transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), tinjauan ekonomi Islam tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA

#### A. Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia berasal dari *De Javasche Bank N.V* yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. *De Javasche Bank N.V* didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827. Pendirian bank ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Belanda, untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian, *De Javasche Bank N.V* dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini terdiri dari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV dan BNI unit V. Bank Negara Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum dan dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia menurut UU No. 13 tahun 1968 mempunyai tugas pokok yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010), h. 205

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Bank Indonesia menjalankan tugas pokok tersebut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan dibantu Dewan Moneter, yang terdiri dari Menteri-Menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia. Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya sering pula diikuti oleh menguatnya permintaan di dalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Inflasi yang tinggi berkelanjutan dan tidak terkendali pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut ternyata belum cukup menjamin terselenggaranya Bank Sentral yang independen. Padahal,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang Tugas Bank Indonesia

<sup>3</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.30

keberadaan Bank Sentral yang independen di Indonesia merupakan prasyarat bagi pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Penempatan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah serta ketidakjelasan tujuan Bank Indonesia menyebabkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas, akhirnya tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pun menjadi tidak jelas. Di samping itu, penempatan kedudukan tersebut membuka peluang intervensi pihak luar sehingga menyebabkan Bank Indonesia menjadi tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasakan perlunya Undang-Undang tentang Bank Sentral yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya tugas Bank Sentral secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan fundamental, antara lain ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia baik dari segi kelembagaan, fungsi, personalia, pimpinan maupun anggaran. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk menjamin independensi tersebut, kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah Republik Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 30

<sup>5</sup>Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia, 2004), h. 26

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan RI. Sebagai lembaga Negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK serta pemerintah.

Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah yang tercermin pada nilai tukar dan laju inflasi.

Selanjutnya sesuai dengan amandemen Undang-Undang No. 3 tahun 2004 ditegaskan bahwa meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia

dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan moneter.

Untuk itu, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dalam rangka akuntabilitas dan kepada pemerintah sebagai informasi. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan untuk disampaikan kepada DPR. Dalam rangka memenuhi asas transparansi, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan tersebut kepada masyarakat luas melalui media massa dengan menyampaikan ringkasannya dalam berita negara.<sup>6</sup>

Kantor pusat Bank Sentral terletak di Ibu kota Negara. Di Indonesia, bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya ditiap-tiap Ibu kota provinsi) serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri. Fungsi Bank Sentral di negara manapun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya, begitu pula dengan tugas Bank Sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 28

pemerintah, dunia keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia.<sup>7</sup>

## B. Sejarah Bank Indonesia Cabang Pekanbaru

Bank Indonesia Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 21 Desember 1964 dengan sebutan Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Pekanbaru dan menempati gedung sementara di jalan Jenderal Sudirman No.235 Pekanbaru. Setelah gedung permanen di jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru selesai dibangun pada tahun 1971, seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia pindah ke gedung tersebut hingga sekarang.

Struktur organisasi kantor Bank Indonesia Pekanbaru telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan organisasi Bank Indonesia. Sejak tanggal 1 April 1986 status kantor cabang Bank Indonesia Pekanbaru masuk dalam kelompok kantor cabang kelas III, yang diikuti perubahan sebutan Kuasa Kas/Pemegang Buku menjadi Kepala Seksi. Selanjutnya sejak tanggal 5 Juni 1996, sejalan dengan Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia (POKBI) sebutan Kantor Cabang Bank Indonesia Pekanbaru berubah menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru dan dengan status tetap sebagai Kelas III.<sup>8</sup> Sejak beroperasinya sampai sekarang nama-nama pemimpin yang pernah bertugas di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Kasmir, *Op.cit*, h. 206

<sup>8</sup> Dokumen Kantor Bank Indonesia Pekanbaru

**Table II. 1****Nama-Nama Pemimpin yang Pernah Bertugas pada KBI Pekanbaru**

NO	NAMA	PERIODE
1.	A.U. Loah	1964-1966
2.	R.Sunyoto Kusumodidjojo	1966-1970
3.	Sudarsono	1970-1972
4.	Akhmad Martinoes	1972-1977
5.	R. Soetrisno	1977-1982
6.	Hilmy	1982-1983
7.	Ph. K. Intama	1983-1984
8.	C. Korompis	1984-1988
9.	Suparman	1988-1991
10.	Djumiran Indro Jatmiko	1991-1994
11.	Deddy Rohendy	1994-1998
12.	Bistok W. Ritonga (Pjs. Sebelum ada PBI definitif)	1998-1998
13.	Haslim Hasanuddin	1998-1999
14.	C. Y. Boestal	1999-2002
15.	Mahmud	2002-2007
16.	Muhammad Nur (Pjs. Sebelum ada PBI definitif)	2007-2007

17.	Gatot Sugiono	2007-2010
18	Ari Hutomo	2010-sekarang

*Sumber : Kantor Bank Indonesia Pekanbaru*

### C. Tugas Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana-dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan.

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Kedudukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian untuk

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Op.Cit*, h. 207

masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

#### D. Visi dan Misi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Yang dimaksud dengan “dipercaya” dalam visi tersebut, apabila pihak yang berkepentingan dengan Bank Indonesia mengakui bahwa setiap produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dipercaya dan dijadikan acuan bagi lembaga, institusi atau pihak-pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Visi tersebut dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama dan berjangka panjang, meskipun tanpa mengurangi adanya peluang untuk melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dalam rangka mendukung pencapaian misi Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Visi tersebut merupakan suatu konsep ideal yang diharapkan dimiliki oleh Bank Indonesia yang disadari pencapaiannya tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan arah strategis untuk mencapainya dan dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan. Pernyataan visi cukup penting bagi Bank Indonesia, karena dapat:

---

<sup>10</sup> Perry Warjiyo, *Op.cit*, h. 40

- a. Memperjelas arah organisasi ke depan.
- b. Memotivasi anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
- c. Mengkoordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota Dewan Gubernur dan pegawai secara lebih efektif dan efisien.
- d. Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui pemeliharaan stabilitas moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.<sup>11</sup> Bagi Bank Indonesia, perumusan misi dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi dalam:

- a. Menetapkan dan menjaga konsistensi serta kejelasan tujuan organisasi.
- b. Memberikan referensi untuk perencanaan dan proses pengambilan keputusan.
- c. Memperoleh komitmen para anggota Dewan Gubernur dan seluruh pegawai melalui komunikasi yang jelas tentang tugas organisasi.
- d. Memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas organisasi.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

#### E. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan serta tugas-tugas Bank Indonesia, maka telah dibentuk kantor Bank Indonesia (KBI) di berbagai daerah. KBI pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan (*extended arms*) dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait (*external stakeholders*).

Saat ini terdapat 37 KBI di seluruh Indonesia yang mempunyai tugas di bidang sistem pembayaran, ekonomi moneter, perbankan dan manajemen intern. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi dan melaksanakan kebijakan kantor pusat di wilayah kerja masing-masing.

Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh KBI adalah sebagai berikut:

- a. Bidang sistem pembayaran meliputi pelaksanaan operasional sistem pembayaran (tunai dan non tunai) kepada perbankan, pemerintah dan pihak ketiga di wilayah kerjanya.
- b. Bidang ekonomi dan moneter meliputi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan moneter yang telah ditetapkan kantor pusat, pengkajian ekonomi regional, pengkajian efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi moneter pusat untuk wilayah provinsi, menyediakan statistik ekonomi, keuangan dan perbankan serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat dalam bidang pembangunan ekonomi.


- c. Bidang perbankan meliputi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bank, perusahaan pembiayaan dan pedagang valuta asing yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI serta berperan aktif dalam menciptakan iklim perbankan yang sehat di wilayah kerjanya.
- d. Bidang manajemen intern meliputi perencanaan operasional kegiatan KBI termasuk anggarannya dan mendukung kelancaran pelaksanaan bidang-bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran tersebut di atas.<sup>12</sup>

Sebagai wakil Bank Indonesia di daerah, KBI diwajibkan untuk membina hubungan baik dengan pemda, instansi pemerintah lainnya dan masyarakat setempat agar dapat memberikan masukan dan sekaligus memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja di kantor pusat maupun di daerah. KBI Pekanbaru merupakan salah satu dari 41 KBI yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini telah berdiri selama 53 tahun.

---

<sup>12</sup> Perry Warjiyo, *Op.cit*, h. 290-291

**Gambar II.1 Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru**



*Sumber: Kantor Bank Indonesia Pekanbaru*

## BAB III

### TELAAH PUSTAKA

#### A. LIKUIDITAS

##### 1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utang perusahaannya pada saat jatuh tempo.<sup>1</sup> Likuiditas dalam pengertian perbankan berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait.<sup>2</sup>

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal dibawah ini, yaitu:<sup>3</sup>

- Posisi seimbang (Square), di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.
- Posisi lebih (Long), di mana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia.

---

<sup>1</sup> Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h. 369

<sup>2</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 140

<sup>3</sup> *Ibid*

- Posisi kurang (Short), di mana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Bank dikatakan likuid jika bank tersebut mempunyai:

- Cash asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- Cash asset lebih kecil dari kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, tetapi bank juga mempunyai aset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- Kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk utang.

## 2. Fungsi Likuiditas Wajib Minimum (LWM)/ Giro Wajib Minimum (GWM)

Fungsi-fungsi dari likuiditas wajib minimum (LWM) bank antara lain:<sup>4</sup>

- Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat.
- Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring.
- Untuk memperkuat daya tahan dalam menghadapi persaingan antar bank.
- Untuk menentukan tingkat kesehatan bank.
- Merupakan salah satu alat kebijaksanaan moneter pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar.

---

<sup>4</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 94-95

- Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang.
- Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

### 3. Teori Likuiditas Bank

Teori likuiditas yang dikembangkan oleh praktisi perbankan antara lain:<sup>5</sup>

#### a. *The Commercial Loan Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian besar kredit yang disalurkan merupakan kredit perdagangan jangka pendek dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal.

#### b. *The Shiftability Theory*

Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan lebih terjamin jika bank bersangkutan memiliki aset yang dapat dipindahkan atau dijual secara cepat seperti Surat Berharga Bank Indonesia.

#### c. *The Anticipated Income Theory*

Menurut teori ini, likuiditas suatu bank akan dapat dipertahankan jika bank itu dapat merencanakan pembayaran kembali utangnya dengan pendapatan di masa yang akan datang.

---

<sup>5</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 1999), h. 210

d. *The Gentlement Agreement Theory*

Menurut teori ini suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan membina kerja sama dan tolong menolong yang saling menguntungkan di antara sesama bank anggota kliring, yaitu dengan cara *interbank call money market* dari *lending* bank kepada *borrowing* bank.

e. *The Liability Management Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa likuiditas suatu bank dapat dijamin di pasar uang demi memenuhi kekurangan dana likuiditas. Dalam arti luas, pasar uang meliputi pinjaman dari bank sentral dan bank-bank umum.

#### 4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.<sup>6</sup> Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas bank antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 158.

<sup>7</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 114.

## 1. Cash Ratio

*Cash Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus dibayar segera dengan harta likuid yang dimiliki oleh bank tersebut. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam praktik akan dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Rumus untuk mencari *Cash Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang Harus Segera Dibayar}} \times 100\%$$

## 2. Reserve Requirement

*Reserve requirement* atau lebih dikenal juga dengan likuiditas wajib minimum adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua pihak. Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yaitu giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah dan giro wajib minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

Untuk mengetahui besarnya *reserve requirement* dapat menggunakan perbandingan berikut:<sup>8</sup>

$$\text{Reserve requirement} = \frac{\text{Jumlah Alat Likuid}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 115

### 3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

*Loan to Deposit Ratio* merupakan ratio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas yang bersangkutan. Rumus untuk mencari *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga+KLBI+Modal Inti}} \times 100\%$$

### 4. Loan to Asset Ratio

*Loan to Asset Ratio* merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumus untuk mencari *Assets to Loan Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Loan to Asset Ratio} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\%$$

### 5. Rasio Kewajiban Bersih Call Money

Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Jika rasio ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat segera menutupi kewajibannya dalam kegiatan pasar uang antarbank dengan alat likuid yang dimilikinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aktiva lancar}} \times 100\%$$

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 117

## B. PASAR UANG

### 1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual bertemu, tempat dimana barang-barang diperdagangkan. Albert W. Stainer dan Douglas C. Haguserta Robert L. Heilbroner mendefenisikan pasar adalah sebuah organisasi tempat penjual dan pembeli suatu barang atau jasa tertentu.<sup>10</sup> Selanjutnya Murti Sumarni dan Jhon Suprinanto memberikan pengertian pasar secara umum dengan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasar dalam pengertian yang sempit adalah suatu tempat atau daerah yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk menentukan suatu harga. Tempat tersebut disebut pasar, namun dalam artian yang lebih luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronik misalnya.<sup>12</sup> Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan.

---

<sup>10</sup> Robert L Heilbroner, *The Making of Economic's Society*, penerjemah Sutan Diajung, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, (Jakarta : Ghalia Indah, 1982) h. 32

<sup>11</sup> Murti Sumarni dan Jhon Suprinanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), h. 234

<sup>12</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE, 1985), h. 1

## 2. Pengertian Uang

Uang mempunyai beberapa defenisi, hal ini dikarenakan banyaknya pendapat dan perbedaan faham dari para ahli ekonomi dalam mendefenisikan uang tersebut. Namun uang dapat dibagi dalam beberapa segi, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Defenisi uang dari segi fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda.
- b. Defenisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu.
- c. Defenisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Uang dalam pengertian yang paling sempit adalah yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral yang dijamin oleh pemerintah dan ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang.

Dalam segi fungsi, uang merupakan suatu alat yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, penerjemah Zulfakar Ali, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 9

dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.<sup>15</sup>

Dalam praktik pasar uang konvensional, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Harga dalam pasar uang konvensional biasanya dinyatakan dalam bentuk suatu persentase yang mewakili pendapatan berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut dengan tingkat bunga (*interest rate*).

---

<sup>14</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, h. 13

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept* karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.<sup>16</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank-bank syariah memerlukan akses ke pasar uang. Untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus dikembangkan instrument pasar uang yang berbasis syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.<sup>17</sup>

#### 4. Fungsi Pasar Uang

Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternative bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 185

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, h. 202

maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Fungsi pasar uang yaitu:<sup>18</sup>

- a. Dalam kaitan dengan fungsi likuiditas, semua pihak termasuk perusahaan, lembaga keuangan dan masyarakat dapat menggunakan pasar uang untuk keperluan mengelola cash flow sekaligus memperoleh pendapatan.
- b. Dalam fungsi kebijakan, otoritas moneter atau bank sentral dengan menggunakan piranti pasar uang, mekanisme pasar uang dapat menyalurkan pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui operasi pasar terbuka (OPT) dan fasilitas lain yang disediakan bank sentral untuk peserta pasar uang. Dengan demikian bank sentral melalui OPT dapat mempengaruhi pasar uang demi untuk pencapaian target akhir yang ditetapkan pemerintah seperti pertumbuhan pendapatan nasional, inflasi, kesempatan kerja dan stabilitas neraca pembayaran.
- c. Bagi bank umum, fungsi pasar uang yaitu:
  - Memelihara asset dalam bentuk secondary reserve (cadangan sekunder) untuk memenuhi kewajiban yang segera dibayar.
  - Mengendalikan likuiditas sehingga mencapai cash ratio yang optimal.
  - Memperoleh laba dari transaksi pasar uang.
- d. Pasar uang juga berfungsi sebagai bahan informasi yang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri dan peserta pasar uang lainnya mengenai

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 842

kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri.

#### 5. Peserta dan Tujuan Pasar Uang

Para peserta dalam pasar uang yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pemerintah yang merupakan peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah Indonesia menerbitkan SBI untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan akan dibayar dari penerimaan pajak.
- b. Bank Sentral yaitu Bank Indonesia berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti SBI. Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar yang pada akhirnya mengendalikan inflasi yang merupakan tugas utama bank sentral.
- c. Bank komersial yaitu memegang sekuritas pemerintah yang aman karena memiliki resiko yang rendah sebagai cadangan sekunder, selain itu juga berperan sebagai peminjam dana.
- d. Sektor bisnis yaitu perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrumen pasar uang untuk dua tujuan yaitu menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan dananya di bank yang relatif lebih rendah karena dibatasi oleh regulasi dan juga untuk mencari dana pinjaman

---

<sup>19</sup> Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 87.

jangka pendek dengan biaya yang relatif lebih murah karena adanya skala ekonomis.

e. Perusahaan Sekuritas dan Investasi.<sup>20</sup>

- Perusahaan sekuritas mendiversikan bisnisnya dengan aktif dalam pasar uang sebagai *dealers* yang memiliki persediaan dana (*inventory*) dan siap melakukan jual beli sekuritas pasar uang.
- Perusahaan pembiayaan berpartisipasi di pasar uang dengan menerbitkan *commercial paper* (CP) secara *continue* untuk memperoleh dana yang dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dan sektor bisnis.
- Perusahaan asuransi yang mengalokasikan sebagian besar dananya ke dalam sekuritas yang likuid karena perusahaan ini menghadapi kebutuhan dana yang tidak dapat diprediksi dengan tepat berkenaan dengan banyak kejadian dan sifat kontraknya yang berjangka pendek.
- Individu yang mengalokasikan dananya dalam membeli instrumen pasar uang melalui perusahaan investasi karena instrumen pasar uang dijual dalam jumlah besar.
- *Foreign Issuers* yaitu partisipan pasar uang luar negeri yang terdiri dari perusahaan multinasional asing dan bank asing.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang, pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan nonbank yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 89.

kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Kedua adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan nonbank dengan tujuan investasi di pasar uang.

Bagi pihak yang membutuhkan dan mencari dana memiliki tujuan, antara lain:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya.
- d. Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi di lembaga kliring dan harus segera dibayar.<sup>21</sup>

Sedangkan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya (investor) di pasar uang, memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan.

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 207

- b. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
- c. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relative singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu (motif ini tidak diakui dalam Islam).<sup>22</sup>

Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan/ bagi hasil. Akan tetapi, investor pasar uang juga sangat sensitif terhadap resiko. Adapun jenis-jenis resiko investasi yang mungkin dihadapi investor di pasar uang adalah:<sup>23</sup>

- a. Resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga/bagi hasil mengakibatkan investor mengalami *capital loss*.
- b. Resiko *reinvestment*, yaitu investor terpaksa menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit/bagi hasil pembiayaan atau surat-surat berharga ke investasi lain yang berpendapat rendah akibat turunnya tingkat bunga/bagi hasil.
- c. Resiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi akibat peminjam (debitor) atau pengguna pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- d. Resiko inflasi, yaitu adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, h. 209

- e. Resiko valuta, yaitu adanya perubahan terhadap kurs mata uang asing apabila mengalami perubahan yang merugikan.
- f. Resiko politik, berkaitan dengan perubahan peraturan yang mengakibatkan turunnya pendapatan suatu investasi atau akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Atau bisa juga karena pergantian presiden atau gubernur bank sentral yang dianggap kurang melindungi nilai investasi para investor.
- g. Resiko likuiditas, apabila instrumen yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo.
6. Instrumen Pasar Uang
- a. Instrumen Pasar Uang Konvensional<sup>24</sup>

Tabel III. 1

## Piranti Pasar Uang Konvensional di Indonesia

Jenis Instrumen	Karakteristik	Penerbit
1. Promes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pengakuan utang.</li> <li>• Diterbitkan debitor.</li> <li>• Dapat dipindahtangankan.</li> <li>• Umumnya dipakai bank dalam PUAB.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan</li> <li>• Bank</li> </ul>
2. Wesel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pengakuan utang</li> <li>• Jangka waktu 1 s.d 90 hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan</li> <li>• Bank</li> </ul>
3. Sertifikat Deposito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tagih</li> <li>• Diterbitkan oleh kreditor dan disetujui debitor</li> <li>• Dapat dipindahtangankan</li> <li>• Bukti utang pihak penerbit (bank)</li> </ul>	Bank
4. Sertifikat Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat berharga atas unjuk</li> <li>• Bunga dibayar dimuka</li> <li>• Dapat dipindahtangankan</li> </ul>	Bank Indonesia

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit*, h. 863

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat utang (jangka pendek)</li> <li>• Instrument moneter</li> <li>• Sarana penanaman dana perbankan.</li> </ul>	
5. Surat Berharga Pasar Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat berharga atas nama</li> <li>• Diperdagangkan secara diskonto</li> <li>• Bentuk warkat (wesel dan promes)</li> <li>• Dapat dipindahtangankan</li> </ul>	Bank Indonesia
6. Banker's Acceptance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wesel jangka pendek</li> <li>• Pihak kreditor (eksportir)</li> <li>• Pihak debitur (importir)</li> <li>• Ada akseptasi oleh bank</li> <li>• Diperdagangkan secara diskonto.</li> </ul>	Importir
7. Surat Berharga Komersial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat sanggup (tanpa jaminan)</li> <li>• Penerbit bukan bank.</li> <li>• Diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek.</li> <li>• Bank tidak boleh sebagai penjamin</li> </ul>	Perusahaan
8. Surat Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat utang</li> <li>• Diterbitkan oleh pemerintah</li> <li>• Dalam bentuk warkat atau tanpa warkat diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder</li> </ul>	Pemerintah

b. Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional adalah dilarangnya riba (bunga) pada lembaga keuangan Islam, baik riba nasiah, yaitu riba pada pinjam-meminjam uang maupun riba fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Beberapa

pedoman Islam yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen pasar uang antara lain:<sup>25</sup>

- Uang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan riil (*tangible economic activity*).
- Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan *return on investment* (ROI). Return ini hanya boleh diestimasi tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan.
- Bagian saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau kemitraan musyarakah dapat diperjualbelikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper.
- Peranti keuangan Islami, seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan dapat dinegosiasikan (dibeli atau dijual) karena ia mewakili bagian saham dalam jumlah asset dari bisnis nyata.

Adapun instrumen pasar uang dengan prinsip syariah di Indonesia yaitu:<sup>26</sup>

a) Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka

---

<sup>25</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, h. 217-227

waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b) Repurchase Agreement (Repo) SBIS

*Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS.

c) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya di sebut SBSN adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah.

d) Repurchase Agreement (Repo) SBSN

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.

*Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka operasi moneter syariah yang dilakukan dengan cara:

- Penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*) yang antara lain dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

- Penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*) yang antara lain dilakukan dalam bentuk repo surat berharga dalam rupiah. Repo surat berharga adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada bank dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*).

e) Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrument PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi PUAS.

7. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dengan Pasar Uang Syariah

Perbedaan antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah yaitu:<sup>27</sup>

a. Pada mekanisme penerbitan.

Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 203

mendekati mekanisme pasar modal, yaitu transaksi keuangan di pasar uang syariah dilandasi oleh akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Qardh*, *Wadi'ah* dan *Al-Sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing.

b. Pada sifat instrumen itu sendiri

Instrumen yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan penciptaan instrument keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakanginya.

Peranti keuangan syariah harus dibentuk melalui sekuritas aktiva yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan musyarakah yang meliputi modal tetap, dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan. Atau dalam bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut tanpa adanya hak suara.

### C. Mudharabah

#### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan.<sup>28</sup> Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 135.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian terjadi karena kelalaian dan kecurangan dari pengelola, maka pengelola bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.<sup>29</sup>

Ketentuan umum mudharabah sebagai berikut:


- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola harus di serahkan tunai.
  - b. Hasil dari pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) dan perhitungan dari keuntungan proyek (profit loss sharing).
  - c. Hasil usaha di bagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
  - d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah.
2. Landasan Syariah tentang Mudharabah

Secara umum landasan syariah mudharabah adalah:


---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Log.Cit*, h. 95.

a. Al-Qur'an



Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangannya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah dan Allah Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-nisa : 12).<sup>30</sup>



Artinya: “Apabila telah ditunaikan Shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” . (Q.S Al-Jumu’ah: 10).<sup>31</sup>

b. Al-Hadits

عن صالح بن سهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل و المتا و ارضة و اخلاط البربالشعير اللببت لا للبيع

Artinya: “ Dari Shalih bin Shuhaib, adalah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “tiga perkara yang mengandung berkah yaitu jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”(HR. Ibn Majah no 2280, kitab at-Tijarah)<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 79.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 254

<sup>32</sup> Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1998), h. 452

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.<sup>33</sup>

Syarat-syarat sah adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang lainnya maka mudharabah tersebut batal.
- b. Modal harus diketahui agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan milik modal harus jelas persentasenya.<sup>34</sup>

### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Log.Cit*, h. 139.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 138.

a. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.<sup>35</sup>

5. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan.

Pada sisi penghimpunan dana, al- mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito special (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Log.Cit*, h. 97

<sup>36</sup> *Ibid*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penilaian Bank Indonesia Terhadap Pengaruh Likuiditas Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Permodalan (*capital*)
- b. Kualitas Aset (*asset quality*)
- c. Manajemen (*management*)
- d. Rentabilitas (*earning*)
- e. Likuiditas (*liquidity*)
- f. Sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Berdasarkan ketentuan sistem penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tingkat kesehatan bank umum, likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam penilaian kesehatan bank umum. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya agar bank dapat tergolong sebagai suatu bank yang sehat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *PBI NO. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, pasal 3, h. 5

<sup>2</sup> BI Pekanbaru, wawancara, Farid (Pengawasan Bank), Tgl 15 April 2011

Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua bentuk rasio, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Rasio antara kredit/pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank (*Loan to Deposit Ratio/ financing to Deposit Ratio*).<sup>4</sup>

Rumusnya adalah :

$$\text{LDR/ FDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit/ Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}} \times 100\%$$

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

- b. Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar (*Net Call Money to Current Assets*).

Rumusnya adalah :

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih}}{\text{Aktiva lancar}} \times 100\%$$

Penilaian terhadap rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar (*Net Call Money to Current Assets*) dengan menetapkan batas tingkat

---

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Bank Sentral RI Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003), h. 158

<sup>4</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/ tanggal 31 Maret 2010 tentang *Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan*

kesehatan sebesar  $<100\%$ . Jika rasio ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat menutupi kewajiban dalam kegiatan pasar uang antarbank dengan alat likuid yang dimilikinya.

Contoh:

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor likuiditas pada Bank Syariah Mega Indonesia.

**Tabel IV. I**  
**Rasio Likuiditas Bank Syariah Mega Indonesia Periode 2008-2009**

Rasio	Periode	
	2008	2009
• <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	72.80 %	75.26%
• <i>Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)</i>	0.76%	1.39%

Sumber: *Data Olahan Laporan Keuangan Bank Syariah Mega Indonesia*

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas pada Bank Syariah Mega Indonesia pada periode 2008-2009, diketahui bahwa untuk penilaian terhadap rasio FDR Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2.46% dari tahun 2008 sebesar 72.80% menjadi 75.26% pada tahun 2009. Peningkatan rasio FDR Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 2.46% dinilai sehat karena memiliki rasio FDR  $<110\%$  yaitu pada tahun 2008 sebesar 72.80% dan pada tahun 2009 sebesar 75.26% yang dikategorikan likuiditas bank tersebut dinilai sehat sesuai dengan

indikator ketetapan Bank Indonesia. Sedangkan untuk rasio *Net Call Money to Current Aset* juga mengalami peningkatan sebesar 0.63% dari tahun 2008 sebesar 0.76% menjadi 1.39% pada tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan, Bank Syariah Mega Indonesia dikatakan sehat karena sesuai dengan batas tingkat kesehatan bank untuk rasio *Net Call Money to Current Aset* yaitu <100%.

Likuiditas bank-bank syariah yang beroperasi di Indonesia cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan FDR bank-bank syariah yang masih di bawah batas standar ketetapan Bank Indonesia yaitu < 110%.

**Tabel IV. 2**

**Rasio FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Rasio	Periode			
	2006	2007	2008	2009
FDR	98.90%	99.76%	103.65%	89.70%

*Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah*

FDR bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2006 sebesar 98.90%, tahun 2007 sebesar 99.76% dan pada tahun 2008 sebesar 103.65%. Peningkatan nilai FDR bank umum syariah dan unit usaha syariah ini masih dibawah standar batas ketetapan Bank Indonesia yaitu <110%, namun bank- bank syariah harus menjaga nilai FDR agar tetap dianggap sehat dalam penilaian likuiditasnya. Hal ini juga terlihat pada tahun 2009, nilai FDR bank umum syariah dan unit usaha syariah

yang mengalami penurunan menjadi 89.70% yang menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Indonesia menjaga tingkat likuiditasnya karena semakin kecil FDRnya maka semakin baik tingkat likuiditasnya.

Likuiditas merupakan salah satu faktor dalam penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengukur tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu menurut penulis, manajemen bank perlu mengelola likuiditasnya secara efektif dan efisien agar tetap dikatakan sebagai suatu bank yang sehat dalam penilaian Bank Indonesia dan juga dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya seperti penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah atau pemenuhan terhadap permintaan nasabah terhadap pinjaman.

#### B. Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah Dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal inilah yang menjadi pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil resiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan. Dalam mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu

berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas. Namun, di sisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas perlu adanya keseimbangan antara dua kepentingan diatas.<sup>5</sup> Selain untuk pemenuhan kegiatan operasional bank, pengelolaan likuiditas juga akan sangat mempengaruhi penilaian kesehatan suatu bank.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, bank dapat memperolehnya di pasar uang. Pasar uang antarbank merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh kebutuhan dana atau menempatkan kelebihan dananya. Bank yang membutuhkan dana segera harus mengupayakan mencari dana di pasar uang antarbank dan jika suatu bank telah sulit mendapatkan dana di pasar uang, maka bank Indonesia selaku bank sentral akan memberikan pembiayaan jangka pendek. Hal ini sehubungan dengan fungsi bank Indonesia sebagai *the lender of last resort* dan jika suatu bank telah mendapatkan pembiayaan dari bank Indonesia maka bank tersebut sudah dianggap tidak sehat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, bank-bank syariah harus mempunyai pasar uang yang berbasis syariah (PUAS).

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 386

<sup>6</sup> BI Pekanbaru, wawancara, Tri Astuti (Pengawasan Bank Bidang Moneter), Tgl 17 April 2011

Berdasarkan permasalahan kebutuhan likuiditas tersebut maka bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) merupakan instrumen pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

1. Tata Cara Penerbitan dan Transaksi Instrumen PUAS<sup>7</sup>

- a. Bank syariah atau UUS yang akan menerbitkan instrumen PUAS wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan instrument PUAS kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM).
- b. Pengajuan permohonan harus disertai dokumen sebagai berikut:
  - Foto kopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
  - Opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah atau UUS terhadap instrument PUAS yang akan diterbitkan.
  - Penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi,

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *PBI No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*

pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan dan analisis resiko instrument PUAS tersebut.

- Draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan.
  - Informasi dan/ atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta resiko instrumen PUAS tersebut.
- c. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan.
- d. Instrument PUAS yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia belum dapat diterbitkan oleh bank syariah atau UUS sampai diberlakukannya surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang instrument PUAS tersebut.<sup>8</sup>
- e. Dengan diberlakukannya surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS, maka bank syariah atau UUS yang mengajukan permohonan dan bank syariah atau UUS lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan instrument PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan instrument PUAS yang baru sepanjang instrument PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan instrument PUAS yang dimaksud dalam surat edaran Bank Indonesia.
- f. Bank syariah, UUS atau bank konvensional dapat membeli instrument PUAS yang diterbitkan oleh bank syariah atau UUS.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 3 dan 4 tentang Instrumen dan Transaksi PUAS

- g. Bank syariah atau UUS yang menerbitkan instrument PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrument PUAS dimaksud kepada bank syariah, UUS atau bank konvensional yang akan membeli instrument PUAS tersebut.
- h. Bank syariah, UUS atau bank konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan harian bank umum (LHBU) yang merupakan laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.<sup>9</sup>

2. Mekanisme Transaksi pada Sertifikat IMA yaitu:

- a. Pihak pertama adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana bank yang menanamkan dana pada Sertifikat IMA dalam istilah konvensional disebut dengan *lending bank*.
- b. Pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan dana atau bank penerbit Sertifikat IMA yang akan mengelola dana, dalam istilah konvensional disebut dengan *borrowing bank*).

Pelaku transaksi sertifikat IMA adalah:<sup>10</sup>

- Bank Islam sebagai pemilik atau penerima dana.
- Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 7 tentang Pelaporan Transaksi PUAS

<sup>10</sup> Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/8/DPM dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang *Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank*

- c. Penerbit sertifikat IMA menginformasikan kepada pembeli sertifikat IMA antara lain:
- Jangka waktu investasi
  - Nilai nominal investasi
  - Nisbah bagi hasilnya
  - Indikasi tingkat imbalan sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir
- d. Dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat IMA, pembeli sertifikat IMA terakhir harus memberitahukan kepada penerbit sertifikat IMA. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penerbit sertifikat IMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.<sup>11</sup>
- e. Pada saat sertifikat IMA diterbitkan, pembeli sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening penerbit sertifikat IMA sebesar nominal sertifikat IMA.<sup>12</sup>
- f. Penerbit sertifikat IMA memberikan imbalan kepada pembeli sertifikat IMA hingga jatuh waktu sertifikat.
- g. Pada saat sertifikat IMA jatuh waktu, penerbit sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening pembeli sertifikat IMA dengan menggunakan

---


<sup>11</sup> *Ibid*, Bab III tentang Mekanisme Transaksi

<sup>12</sup> *Ibid*, Bab IV tentang Penyelesaian Transaksi

sistem RTGS (transfer dana secara elektronik) yaitu sebesar nominal sertifikat IMA.

- h. Penerbit sertifikat IMA dan pembeli sertifikat IMA melaporkan transaksi sertifikat IMA kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU (Laporan Harian Bank Umum) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.<sup>13</sup>

**Gambar IV.1 Proses Penerbitan Sertifikat IMA dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah**



<sup>13</sup> *Ibid*, Bab V tentang Pelaporan

### 3. Perhitungan Imbalan

Besarnya imbalan Sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu penanaman.<sup>14</sup> Penentuan tingkat imbalan dimaksud disesuaikan dengan jangka waktu deposito mudharabah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Rumus perhitungan besarnya imbalan Sertifikat IMA adalah sebagai berikut :  $X = P \times R \times t/360 \times k$

Keterangan:

- X** : Besarnya imbalan yang diberikan kepada bank penanam dana
- P** : Nilai Nominal investasi
- R** : Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan)
- t** : Jangka waktu investasi
- k** : Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana.

---

<sup>14</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 146

**Tabel IV. 3**  
**Rata-Rata Tingkat Imbalan Sertifikat IMA**

Tahun	Jangka Waktu Sertifikat					
	1 Hari	2-6 Hari	7 Hari	8-26 Hari	27-30 Hari	>30 Hari
2006	5.92%	7.80%	8.18%	8.60%	-	6.90%
2007	6.59%	6.58%	6.66%	6.48%	7.18%	-
2008	9.54%	9.97%	10.30%	10.65%	-	10.75%
2009	6.01%	6.13%	6.33%	6.55%	6.65%	6.92%

*Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah*

Berdasarkan data statistik perbankan syariah tersebut, sertifikat IMA yang berjangka waktu >30 hari memiliki tingkat imbalan sertifikat IMA lebih besar daripada sertifikat IMA yang berjangka waktu 1 hari, 2-6 hari, 7 hari, 8-26 hari dan 27-30 hari. Besarnya tingkat imbalan sertifikat IMA yang berjangka waktu >30 hari disebabkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan oleh penerbit sertifikat IMA dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada pembeli sertifikat IMA.

Menurut pengamatan penulis bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) sangat membantu bank-bank syariah dalam mengatasi masalah likuiditas. PUAS ini dapat dijadikan sebagai sarana

bagi bank-bank syariah dalam mengelola likuiditasnya dimana bank yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya dengan membeli sertifikat IMA yang diterbitkan oleh bank syariah yang membutuhkan dana segera dengan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari unsur *riba*, *maisir* dan *gharar* yang terdapat pada pasar uang antarbank konvensional

### C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) merupakan salah satu instrumen pasar uang syariah yang membantu bank-bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga.


Melalui transaksi pasar uang antarbank syariah, semua bank umum tak terkecuali bank syariah bisa menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah (IMA) yang diterbitkan oleh bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan membeli IMA, pengembalian investasi atau pinjaman akan dibayarkan ketika IMA jatuh tempo. Jadi bank yang membeli *profit sharing* (bagi hasil keuntungan) pembagian hasil bukannya bunga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 99

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) menyatakan bahwa sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudharabah yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dibenarkan menurut syariah.


Menurut pengamatan penulis, sertifikat IMA sebagai instrument yang digunakan dalam transaksi PUAS dibenarkan secara ekonomi Islam karena sertifikat IMA menggunakan akad mudharabah yang merupakan akad kerja sama berdasarkan bagi hasil untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi hasil dari pendapatan (*revenue sharing*) sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu bank penerbit dan bank pembeli sertifikat IMA yang berbeda dengan pasar uang antarbank konvensional (PUAB) yang menggunakan instrument bunga yang sangat diharamkan karena bunga diidentikkan dengan riba yang merupakan tambahan akibat adanya pinjaman dalam pandangan Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum ayat 39:



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

*keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Ruum: 39)<sup>16</sup>*

Selain itu diperbolehkannya kegiatan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) karena bertujuan untuk membantu bank-bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas selain merupakan salah satu investasi bagi bank yang memperoleh kelebihan dana. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:



Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>17</sup>*

Berdasarkan jenisnya, maka sertifikat IMA ini tergolong mudharabah muthlaqah di mana bank pembeli sertifikat IMA dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegiatan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ini dibenarkan menurut ekonomi Islam.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 175.

Ada persamaan dan perbedaan antara pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan pasar uang antarbank konvensional (PUAB). Persamaannya yaitu:<sup>18</sup>

- a. Keduanya merupakan instrument likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas.
- b. Keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek.
- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis.

Sedangkan perbedaannya yaitu:<sup>19</sup>

- a. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan PUAB seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga.
- b. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan peserta PUAB hanya bank konvensional.
- c. Peranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA. Sedangkan peranti yang umum digunakan dalam PUAB adalah promes atau *promisary notes*.

---

<sup>18</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 113.

<sup>19</sup> *Ibid*

- d. Sertifikat IMA sebagai peranti PUAS hanya dapat dialihkan 1 kali. Sedangkan terhadap promes dapat dipindahtangankan berulang kali sebelum jatuh tempo.
- e. Dalam perhitungan imbalan peranti PUAS tidak mengikutsertakan sama sekali komponen bunga. Di lain pihak bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan PUAB.
- f. Resiko yang timbul dari aktivitas transaksi PUAS relative jauh lebih kecil daripada resiko transaksi PUAB.
- g. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali. Sedangkan promes merupakan suatu *negotiable instrument* di mana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

- a. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam penilaian kesehatan bank umum sesuai dengan PBI NO. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, maka penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut, yaitu permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*). Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya agar bank dapat tergolong sebagai suatu bank yang sehat.
- b. Kebijakan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah likuiditas, khususnya bagi bank syariah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/8/DPM tentang sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang merupakan instrument pada PUAS. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ini merupakan salah satu alternative bagi bank syariah yang membutuhkan dana segera juga merupakan salah satu sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) menyatakan bahwa sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudharabah yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, pasar uang antarbank dengan menggunakan instrumen sertifikat IMA diperbolehkan karena berdasarkan akad mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

## B. SARAN

- a. Diharapkan kepada Bank Indonesia selaku bank sentral agar melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal kepada bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia agar tidak terjadi masalah bank yang dilikuidasi akibat tidak memenuhi kriteria penilaian kesehatan bank.
- b. Bagi bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) yang mengalami masalah likuiditas akibat kekurangan dana dan kelebihan dana dapat memanfaatkan fasilitas pasar uang antarbank syariah sebagai sarana investasi daripada membiarkan dananya menganggur selain untuk membantu bank-bank yang mengalami kekurangan dana dengan tingkat imbalan bagi hasil yang disepakati bersama.

- c. Perlu adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional agar pelaksanaan kegiatan pasar uang antarbank syariah (PUAS) dapat terlaksana sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian dapat meneliti tentang penerapan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) pada bank-bank syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan.
- Azwar, Saifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bank Indonesia, 2010, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2010, *Direktori Perbankan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2003, *Bank Sentral RI Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan dan Organisasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
- \_\_\_\_\_, *PBI NO. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*
- \_\_\_\_\_, *PBI No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Boediono, 1985, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta : BPF
- Antonio, Syafi'I, 2000, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikian.
- Dendawijaya, Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, penerjemah Zulfakar Ali, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Zubairi, 2009, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hasibuan, Malayu, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Heilbroner, Robert, 1982, *The Making of Economic's Society*, penerjemah Sutan Diajung, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indah
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Kasmir, 2010, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2004, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Machmud, Amir, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Puspoprano, Sawalldjo, 2004, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rivai, Veithzal, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rizal, Jose, Joesoef, 2008, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam
- Ktut Silvanita, Ktut, Mangani, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Erlangga
- Soemitra, Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

Sumarni, Murti dan Jhon Suprinanto, 1995, *Pengantar Bisnis, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta : Liberty

Suyatno, Thomas, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Warjiyo, Perry, 2004, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Peserta Pasar Uang Antarbank Syariah.....	7
Tabel I.2	Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.....	8
Tabel II.1	Nama-Nama Pemimpin yang pernah bertugas pada KBI Pekanbaru.....	22
Tabel III.1	Piranti Pasar Uang Konvensional di Indonesia.....	44
Tabel IV.1	Rasio Likuiditas Bank Syariah Mega Indonesia Periode 2008-2009....	56
Tabel IV.2	Rasio FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	57
Tabel IV.3	Rata-Rata Tingkat Imbalan Sertifikat IMA.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru.....	28
Gambar IV.1	Proses Penerbitan Sertifikat IMA dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah.....	64

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank-bank syariah?
2. Bagaimana hubungan likuiditas dengan tingkat kesehatan bank?
3. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengatasi likuiditas bank?
4. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia mengatasi likuiditas bank-bank syariah?
5. Apa yang dimaksud dengan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) ?
6. Apa saja instrument yang terdapat pada PUAS?
7. Bagaimana pengaruh transaksi PUAS terhadap kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
8. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam transaksi PUAS

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS



SHOREA NOVITA WAHYUNI S.EI dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 18 November 1989. Penulis merupakan putri ke 2 dari 5 bersaudara pasangan (Alm) H. Syamsir dan Hj. Preyetti. Saat ini penulis tinggal bersama orang tua di jalan Arjuna Gg Arjuna III No. 10 Labuh Baru Timur.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 005 Sukajadi Pekanbaru (1995-2001), SLTP Negeri 1 Pekanbaru (2001-2004), SMA Negeri 2 Pekanbaru (2004-2007) dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2007-2011).

Penulis berkesempatan mengikuti magang di BNI Syariah Pekanbaru selama 2 bulan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan serta mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Simpang Kubu selama 2 bulan sebagai bakti kepada masyarakat.

Kecintaan penulis kepada dunia perbankan khususnya perbankan syariah membuat penulis berkeinginan untuk membuat suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, skripsi yang penulis teliti berjudul “Kebijakan Bank Indonesia Mengatasi Likuiditas Bank-Bank Syariah dalam Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada UIN SUSKA RIAU Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.